

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MAGETAN**

Nomor : Kd.15.14/2/PP.03.2/857/SK/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pendidikan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap MTs Ar-Rohman Tegalrejo di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.;
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00/5547/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pendirian Madrasah;
- Membaca** : Permohonan Ijin Pendirian MTs dari Yayasan Yayasan Ar Rohman Tegalrejo Nomor : 04/YP.Ar.Rohman/Ket.a/IV/2014 tanggal 20 April 2014

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN;
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas Ijin Pendirian MTs yang tercantum dalam kolom (2) lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada MTs seperti dimaksud dalam diktum (1) di atas diberikan status sebagai MTs Terdaftar dan diberikan Piagam Ijin Pendirian dengan Nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom (3) lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Apabila penyelenggara pendidikan pada MTs tersebut pada kolom (2) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Ijin Pendirian MTs ini berlaku sampai dengan diterbitkan Ijin Operasional MTs dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Ijin Pendirian akan dicabut;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Surat Keputusan ini diberikan kepada MTs yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Magetan  
pada tanggal : 10 Juni 2014

(Drs. H. MOCH AMIN MAHFUD, M.Pd.I  
NIP. 19680510 199403 1 002



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan  
Nomor : Kd.15.14/2/PP.03.2/857/SK/2014  
Tanggal : 10 Juni 2014

DATA MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM IJIN PENDIRIAN MTS

NO	DATA MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3
1.	Nama : <b>MTs Ar-Rohman Tegalrejo</b>  Alamat : <b>Ds. Semen, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan</b>  Penyelenggara / Yayasan : <b>Yayasan Ar Rohman Tegalrejo</b>  Berdiri Sejak : <b>01-07-2014</b>  Masa berlaku : <b>Sampai dengan diterbitkan Ijin Operasional MTs</b>	<b>MTs/25/2014</b>

Ditetapkan : di Magetan  
Pada tanggal : 10 Juni 2014  
Kepala



Drs. H. MOCH AMIN MAHFUD, M.Pd.I  
NIP. 19680510 199403 1 002

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MAGETAN**

Nomor : Kd.15.14/2/PP.03.2/ 4349 /SK/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pendidikan Islam, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
8. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00/5547/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pendirian Madrasah;
- Membaca : Permohonan Ijin Operasional Madrasah dari Yayasan Yayasan Ar Rohman Tegalrejo Nomor : 421.3/MTs-AR/XI/2014 tanggal 22 November 2014

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN;
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom (2) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum (1) di atas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Terdaftar dan diberikan Piagam Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom (4) lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom (2) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Ijin Operasional akan dicabut;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Magetan  
pada tanggal : 16 Desember 2014



Drs. H. MOCH AMIN MAHFUD, M.Pd.I.  
NIP. 19680510 199403 1 002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan  
 Nomor : Kd.15.14/2/PP.03.2/ 4349 /SK/2014  
 Tanggal : 16 Desember 2014

DATA MADRASAH, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM IJIN OPERASIONAL

NO	DATA MADRASAH	ALAMAT	NSM	NOMOR PIAGAM IJIN OPERASIONAL
1	2	3	4	5
1.	Nama Madrasah : MTs Ar Rohman Tegalrejo  Nama Yayasan : Yayasan Ar Rohman Tegalrejo  Berdiri Sejak : 01-07-2014  Masa Berlaku 5 tahun sampai dengan tanggal 15 Desember 2019	Ds. Semen, Kec. Nguntoronadi Kab.Magetan	121235200025	MTs/25/2014

Ditetapkan : di Magetan  
 Tanggal : 16 Desember 2014



Drs. H. MOCH AMIN MAHFUD, M.Pd.I.  
 NIP. 19680310 199403 1 002